DOTTER.

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

No. 0163 /0/1977

tentang

Mengubah Status SMP Swasta Di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Menjadi SMP Negeri Di Kaliwungu .-

## MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

: Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal Membaca 5 Mei 1977 No. 112/A/I/1977 Hal: Pembukaan 87 sekolah baru yang dibangun dengan DIP tahun 1976/1977 dan Penegerian 50 sekolah Swasta/Pemda.

Menimbang : a. bahwa SMP Swasta di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan;

- b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitarnya, sehing ga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
- c. bahwa adanya kesediaan dari Pemerintah Daerah setempat untuk memban u usaha-usaha SMP tersebut ;
- d. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Swasta di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kaliwungu, telah dipenuhi ;
- e. bahwa berbuhung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang per lu mengubah status SMP Swasta di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupa ten Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kaliwungu.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. No. 73/M tohun 1972;

2. No. 9 tanun 1973;

44 tahun 1974; 3. No.

4. No. 45 tahun 1974 ;

12 tahun 1977;

b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 27 April 1977 No. B-504/I/MENPAN/4/1.

## MENUTUSKAN:

Menetapkan:

: Mengubah status SMP Swasta di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Pertama Kendal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menjadi SMP Negeri di Kaliwungu.

K e d u a : Menugaskan kepada Kepala SMP Swasta di Kaliwungu Kecamatan Kaliwungu Kabu paten Kendal untuk melaksanakan perubahan status tersebut pada pasal "Per tama" di bawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata ang-Ketiga garan:

09.1.2.02.1038.23.01.03.110

09.1.2.02.1038.23.01.03.120

09.1.2.02.1038.23.01.03.140

09.1.2.02.1038.23.01.03.210

09.1.2.02.1038.23.01.03.220

09.1.2.02.1038.23.01.03.231

09.1.2.02.1038.23.01.03.232

09.1.2.02.1038.23.01.03.233

09.1.2.02.1038.23.01.03.250

09.1.2.02.1038.23.01.03.340

09.1.2.02.1038.23.01.03.360,

dari Anggaran

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu,

dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari status lana tidak diperhitungkan/dibebankan pada nata anggaran tersebut.

Keenpat

: Hal-hal lain yang belun/tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung nulai tanggal 1 April 1977.-

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 Mei 1977

MENTERI FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

(T. Uhar Ali) .-

## SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Sekretariat Negara,
- 2. Sekretariat Kabinet,
- 3. Semua Menteri Negara,
- 4. Semua Menteri,
- 5. Sekjen. Dep.P dan K,
- 6. Inspektur Jenderal Dep.P dan K,
- 7. Semua Dirjen.dalam lingkungan Dep.P dan K,
- 8. Ketua BP3K pada Dep.P dan K,
- 9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalan lingkungan Dep.P dan K,
- 10. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep.P dan K,
- 11. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang,

and an

- 12. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Unum pada Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Jawa Tengah di Senarang,
- 13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Senarang,
- 14. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal di Kendal,
- 15. Kepala S.M.P. Negeri di Kaliwungu,
- 16. Badan Peneriksa Keuangan,
- 17. Ditjen. Anggaran,
- 18. Ditjen. Pajak.
- 19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
- 20. Kantor Perbendaharaan Negara di Senarang,
- 21. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
- 22. Lembaga Administrasi Negara,
- 23. Biro Pusat Statistik,
- 24. BAPPENAS,
- 25. L.I.P.I.,
- 26. Ke tua DPR-RI,
- 27. Konisi IX DPR-RI.-

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pen<sub>2</sub>P dan K,

> ( Budihardjo ) NIP. 130427447